

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, koperasi termasuk dalam kelompok Syirkah. Syirkah berarti peleburan dua bagian atau lebih, yang tidak dapat dibedakan satu sama lain. Syirkah adalah akad (ikatan) antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat finansial untuk mendapatkan keuntungan..¹ Koperasi yang menggunakan prinsip syariah dalam prakteknya berbeda dengan koperasi tradisional, salah satunya terletak pada teknis operasionalnya. Koperasi syariah melarang keuntungan dan mematuhi etika aturan halal dan tanah suci ketika menjalankan bisnis..

Koperasi adalah badan usaha atau organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk menjalankan kepentingan bersama di bidang ekonomi. Secara etimologis, kata “kerjasama” berasal dari kata “kerjasama” yang berarti kerjasama. Oleh karena itu, setiap anggota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan koperasi dan mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan..²

Sebagai badan pelaksana, organisasi, dan kegiatan komersial koperasi yang utama, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip koperasi. Karena prinsip koperasi merupakan pedoman bagi koperasi untuk menerapkan nilai-

¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidham Al-iqtishodi fi Al-islam (Sistem Ekonomi Islam)*, (Dar Al-Ummah : 1425 h/ 2004 m), hal. 197

² Fifi hasmawati. M.Si, *Manajemen Koperasi*, Duta Azhar, Medan, 2013. Hal. 15

nilai dalam praktek, seperti (1) keanggotaan sukarela dan terbuka, (2) kontrol demokratis anggota, (3) partisipasi ekonomi anggota, (4) pendidikan, pelatihan dan informasi, (5) Kerjasama antar koperasi dan (6) Kepedulian masyarakat.¹

Koperasi Mandala Bojonegoro adalah koperasi kredit yang telah beroperasi sejak tahun 2008. Sistem operasinya adalah memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan pinjaman. Hanya saja kabar bahwa koperasi memiliki pendekatan perantara untuk mendapatkan pinjaman/kredit. Praktek perantara tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Koperasi Mandala dan dilakukan oleh karyawan, biasanya mereka berjanji akan membayar pinjaman sesuai keinginan anggota dan menuntut ganti rugi sebesar 10% dari jumlah yang dibayarkan. Pegawai koperasi yang tidak bermoral melakukan perantara ini untuk keuntungan pribadi, dan tidak melibatkan manajemen koperasi mandala.

Praktik perantara yang mewajibkan pembayaran pinjaman sebesar 10% sangat memberatkan anggota, yang bertentangan dengan misi koperasi bahwa anggota koperasi harus sejahtera. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi

¹ Muchdarsyah Sinungan, 1991, *Perkoperasian*, Bina Aksara Jakarta

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan seluruh masyarakat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang adil dan demokratis.²

Kata “Koperasi” secara resmi digunakan dalam undang-undang koperasi No 79 tahun 1958. UU tersebut diperbaharui menjadi Undang-undang No 12 tahun 1967 dan diubah lagi menjadi UU No 25 tahun 1992. Kemudian UU di atas diperbaharui menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Koperasi merupakan wadah yang dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat kecil dan menengah. Koperasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, sebagai komoditas yang relatif murah, dan ada juga koperasi yang memberikan pinjaman dan simpanan kepada masyarakat. Koperasi yang menawarkan pinjaman dan simpanan disebut koperasi simpan pinjam. Tujuannya agar masyarakat bisa menabung di koperasi sehingga masyarakat bisa menabung dengan tenang. Bisnis atau bisnis yang diinginkan.

Disadari atau tidak, manusia selalu hidup dalam interaksi, saling membantu, dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam proses berinteraksi dengan masyarakat, mereka sering mengalami konflik ketika kemampuan dan kemauan mereka untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dalam hidup terbatas. Oleh karena itu, jika sewaktu-waktu timbul kebutuhan yang mendesak dan sangat wajib, hendaknya seseorang berhutang kepada orang lain berupa barang atau uang, memberikan bantuan

² Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2012, hal. 2

kredit atau utang yang bernilai baik dan dibalas oleh Allah.. Sebagaimana firman- Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu kembali.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa memberikan bantuan berupa pinjaman berupa barang atau barang di jalan Allah, Allah akan menambah pinjaman berupa amanah yang kaya. Oleh karena itu, setiap orang wajib memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman, selama orang tersebut dapat mengambil pinjaman..

Salah satunya adalah dengan memberikan pinjaman uang atau barang kebutuhan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman dan pinjaman adalah hal-hal yang menjadi milik pemberi pinjaman dan dikembalikan kepada peminjam di masa depan dengan jumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan..⁴

Namun pada kenyataannya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bentuk bantuan ini seringkali mengandung aspek-aspek yang melanggar syariat. Pelanggaran yang sering terjadi dalam praktik perkreditan adalah pemberian utang bersyarat, yang umumnya ditandai dengan syarat

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Juz 1-30, h. 34

⁴ Apresiasi-rofiuddin.blogspot.com/2009/12/hutang-piutang-dalam-Islam.html, (diakses pada tanggal 01 Juni 2017).

pembayaran yang berlebihan. Pinjam meminjam dalam terminologi Islam dapat dibedakan dengan dua istilah, yaitu *Qardh* dan *Ariyah*. Muhammad Anwar menjelaskan bahwa *qardh* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa memerlukan pembayaran tambahan. Meski *Ariyah* meminjam uang, ia mengembalikan barang pinjaman tersebut.

Islam percaya bahwa kesejahteraan sosial dan kesejahteraan pribadi harus saling melengkapi, bukan untuk persaingan dan untuk keuntungan sendiri, tetapi untuk mendorong kerjasama untuk mengembangkan hubungan interpersonal. Seseorang dapat memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dengan berbagai cara, antara lain bantuan dalam bentuk pinjaman, sedekah, dan zakat. Dalam implementasi Anda, Anda harus mengacu pada aturan yang berlaku.

Aturan pinjaman ini diatur oleh hukum Islam. Pinjaman merupakan salah satu cara masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai bentuk kegiatan transaksi ekonomi dalam masyarakat. Secara umum, ketika masyarakat menggunakan pinjaman dan pinjaman ini dalam rangka memberikan pinjaman kepada orang lain, seperti ketika seseorang meminjamkan uang atau properti kepada orang lain, dapat dikatakan bahwa mereka telah berhutang.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Baik itu berupa uang ataupun barang, untuk sama-sama saling menguntungkan. Namun yang menjadi permasalahan di atas bagaimanakah

hukum ekonomi syari'ah peminjaman uang melalui praktik pencaloan kredit di Koperasi Mandala. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Percaloan Kredit di Koperasi Mandala Bojonegoro”

B. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh, perlu diperjelas pokok-pokok pembahasan agar diperoleh pengertian judul dalam skripsi ini. Adapun pengertian dalam judul ini yaitu:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)”⁵
2. Hukum Ekonomi Syariah merupakan peraturan yang mengatur mengenai masalah ekonomi masyarakat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam..⁶
3. Calo berarti orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah.⁷ Sedangkan kredit yaitu pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.⁸ Jadi percaloan kredit adalah upaya memperantarai pihak penjual dan pembeli agar penjual dimudahkan mendapatkan pembeli untuk mendapatkan pinjaman uang dengan pengembalian secara mengangsur”.⁹

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi kedua Balai Pustaka, 1991), h. 1060.

⁶ M. Hasbi As-Siddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 2000, hal. 17.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op Cit*, hal. 231

⁸ *Ibid*, hal. 342

⁹ Ulumuddin, “*Pengertian Dan Syarat Hukum Makelar Atau Calo*” dalam <http://al-badar.net/pengertian-syarat-hukum-makelar-calo/>, diambil tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 15:50 Wib

4. Pegawai adalah orang bekerja dengan menjual jasa seperti tenaga dan pikiran yang berhak memperoleh gaji sesuai perjanjian.¹⁰
5. Koperasi Mandala Bojonegoro adalah koperasi simpan pinjam yang berada di Jl. Gajah Mada Bojonegoro

Jadi yang dimaksud judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Percaloan Kredit Koperasi Mandala Bojonegoro” adalah mengevaluasi atau menganalisa sesuai hukum Ekonomi Syariah tentang praktek percaloan kredit di koperasi Mandala Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berorientasi pada uraian di atas maka permasalahannya yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktek Percaloan Kredit di Koperasi Mandala Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Percaloan Kredit di Koperasi Mandala Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Setiap kali mengadakan kegiatan tentu adanya tujuan. Demikian pula penelitian ilmiah tentu tidak lepas dari tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek Percaloan Kredit di Koperasi Mandala Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Percaloan Kredit di Koperasi Mandala Bojonegoro.

¹⁰ Fifi hasmawati, *Manajemen Koperasi*, Duta Azhar, Medan, 2008, hal. 19

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mengembangkan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dibidang muamalah;
- b. Dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang;

2. Kegunaan Praktis

- a. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang telah diperoleh;
- b. Melatih penulis mengungkapkan masalah secara sistematis dan memecahkannya dengan metode ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam bangku perkuliahan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan suatu cara untuk memahami hubungan antara subjek yang akan diteliti dengan penelitian atau penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Masalah bagi hasil merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya anggota koperasi yang menggunakan perantara kredit dalam koperasi. Namun, masih ada masalah dengan setiap transaksi. Ada beberapa buku hasil dari

rekan-rekan. studi Muamalah Fakultas Syariah mengenai bagi hasil adalah sebagai berikut:

Pertama, Ardiyansyah Aristama, jurusan Muamalah Fakultas Syaria“ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi Pada Gojek Shelter Kemiling, Bandar Lampung)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil tersebut.

Kedua, Anis Juliana Sari, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 berjudul “Tinjauan Hukum Sialam Tentang Sistem Bagi Hasil Atas Kerja Sama Supir Utama Dengan Supir Pengganti (Studi Pada Angkutan Kota di Terminal Raja Basa Bandar Lampung)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem bagi hasil atas kerja sama supir utama dengan supir pengganti dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil tersebut.

Ketiga, Oxsha Julian, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem peminjam uang bagi yang bukan anggota koperasi dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang larangan peminjaman uang bagi yang bukan anggota koperasi.

Dari tinjauan hasil penelitian terdahulu ternyata penelitian tentang praktek percaloan kredit ditinjau dari fiqh muamalah yang dilakukan koperasi belum ada yang spesifik mengkajinya sehingga hasil dari penelitian terdahulu belum terfokus pada pembagian dan penjelasan tentang praktek percaloan kredit itu, untuk itu penelitian ini digarapkan mengisi kekosongan tersebut.

G. Kerangka Teori

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Percaloan Kredit di Koperasi Mandala Bojonegoro memiliki landasan teori yang kuat dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka penulis jelaskan kerangka teorinya adalah:

1. Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* (*co* berarti bersama dan *operation* berarti usaha). Koperasi berarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, dan koperasi karyawan artinya usaha bersama para karyawan. Ada pula yang menyatakan koperasi berasal dari bahasa latin *cum* (yang artinya dengan) dan *operatio* (yang artinya bekerja). Dari dua kata tersebut, maka koperasi dapat diartikan bekerja dengan orang-orang lain. Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.¹¹

¹¹ Baswir Refrison, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta : BPFE.2000), hal. 1.

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 3 tentang Pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam undang-undang No. 25/1992 Pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi adalah badan yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹²

Koperasi, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian adalah sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para aggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.¹³

2. Makelar (*Samsarah*)

Samsarah itu bahasa arab dari makelar yang berarti pengantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.¹⁴ Makna dari *samasarah* secara bahasa adalah mufrad dari *simsar* yaitu perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli dengan menunjukan kepada pembeli dan

¹² Taringan Akmal, *Dasar-Dasar Koperasi* (Bandung : Cita Pustaka Media, 2006) h. 212.

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

¹⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), hlm. 127

penjual suatu produk/jasa. Makna *samsarah* secara terminologis menurut Imam Abu Hanifah adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian.¹⁵

Samsarah adalah sebutan bagi orang yang bekerja sebagai makelar. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Qais ibn Abi Ghurzat al Kinani yang mengatakan, “Kami, pada masa Rasulullah SAW, biasa disebut orang dengan sebutan *samsirah*, kemudian suatu ketika kami bertemu dengan Rasulullah SAW lalu beliau menyebut kami dengan sebutan *simsar*, yang sebutan itu lebih pantas dari sebutan tadi”.¹⁶

Simsar adalah sebutan bagi orang yang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Dalam kitab *Tajul al-'Arus* disebutkan: “yaitu orang yang disebut sebagai penunjuk (*dallal*): ia menunjukkan pembeli mengenai komoditi, dan menunjukkan kepada penjual patokan harga. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara penunjuk (*dallal*) dan *simsar*.¹⁷ Menurut Sayyid Sabiq *simsar* adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah

¹⁵ Ika Yunia Fauzia, “Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online”, hlm. 339.

¹⁶ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 231.

¹⁷ Miftahul Khariri, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2017), hlm. 83

dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun bentuk barang.¹⁸

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa makelar adalah perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. Makelar berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (ujrah) dalam menyelesaikan suatu transaksi.

Makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak kedua untuk mengadakan berbagai perjanjian. Makelar atau samsarah merupakan suatu jabatan yang diakui oleh undang-undang, maka ia mempunyai tanggungjawab yang tidak kecil. Orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan, pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli.¹⁹

Sebagaimana praktik kerjanya di lapangan banyak cara yang dilakukan oleh seorang makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang menjadi *simsar* dinamakan komisioner, makelar dan agen. Keberadaannya bergantung pada persyaratan atau ketentuan menurut hukum. Makelar bertugas sebagai

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung, PT Al-Ma'ruf, 1988), hlm. 15.

¹⁹ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 90

perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang.

Makelar berfungsi sebagai penunjuk jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perseorangan. Dengan kata lain, makelar mempunyai fungsi sebagai seseorang yang menjalankan mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk menjualkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan oleh para pemakai jasa makelar, dengan menerima upah atas usahanya atau profesi pesanan (order). Selain dari pada itu fungsi makelar juga memiliki wewenang mengadakan perjanjian- perjanjian atas pesanan atas biaya orang lain, tetapi perbuatan-perbuatan ini dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan dengan sendiri juga oleh seorang makelar.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu objek penelitiannya adalah gejala atau peristiwa yang terjadi dalam kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga bisa disebut studi kasus dengan metode deskripsi kualitatif.²⁰ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti praktek percaloan kredit di koperasi Mandala Bojonegoro.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif dan

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 115.

bertujuan untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi saat ini. Upaya untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menjelaskan apa yang sedang terjadi atau yang sudah ada..²¹ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktek percaloan pegawai koperasi Mandala Bojonegoro.

3. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh..²²

Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah data-data yang peneliti dapatkan secara langsung dari aktivitas percaloan kredit di koperasi Mandala Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah referensi-referensi pustaka yang penulis gunakan untuk mendukung hasil dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode dan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang ada pada objek survei..²³ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap

²¹ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.10

²² Suharsimi Arikunto, *Op Cit*, hlm. 115.

²³ Muhammad Pabundu Tika, *Loc.Cit*, hal. 57

pelaksanaan praktek percaloan pegawai koperasi Mandala Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara untuk memperoleh informasi untuk keperluan penelitian melalui tanya jawab.²⁴ Wawancara dilakukan dengan melalui data lisan, yaitu melalui tanya jawab dengan pihak-pihak koperasi Mandala Bojonegoro yaitu Bapak Irvan Raksa Premana, SKM selaku manajer operasional dan Tika Kurniasih selaku *customer service*.

c. Dokumentasi

Dokumen mencari data tentang hal-hal atau hal-hal yang berhubungan dengan variabel isu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, pendaftaran, notulen rapat, dan buku Langer.²⁵ Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan mengenai letak geografis, dan keadaan nasabah koperasi Mandala Bojonegoro.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Editing adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan relevan dengan masalah. Tujuan dari editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada live recording yang bersifat korektif sehingga dapat memperbaiki atau memperbaiki kekurangan..

²⁴ Nazir, *Metode Penelitian Riset*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 234.

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 85

- b. Sistematisasi Data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek percaloan kredit yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Faktanya, analisis tersebut bertujuan untuk memahami pelaksanaan praktik intermediasi kredit.

Metode berpikir dalam artikel ini mengadopsi metode berpikir induktif, yaitu metode mempelajari fenomena tertentu untuk memperoleh aturan yang berlaku di lapangan, dan aturan yang lebih umum untuk fenomena yang diteliti.²⁶ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan praktek percaloan kredit. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-babyang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Secara luas sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2008, hal. 36

kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang kerangka teoritis yang terdiri dari 2 sub bab yaitu teori Koperasi menguraikan definisi koperasi, jenis-jenis koperasi, dan azas koperasi. Teori kedua adalah *Simsarah* menguraikan tentang pengertian *Simsarah*, rukun dan syarat *Simsarah*, dalil kebolehan *Simsarah*, cara menentukan upah calo (*Simsarah*), pemberian upah calo (*Simsarah*)

Bab ketiga tentang deskripsi lapangan yang akan membahas gambaran umum lokasi penelitian dan praktik percaloan kredit di koperasi Mandala Bojonegoro.

Bab keempat membahas tentang temuan hasil wawancara dan hasil analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktek percaloan kredit di Koperasi Mandala Bojonegoro

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran